

Dalam dua hal yang terpisah-pisah satu dengan lain, hendaklah Republik Indonesia membatalkan persetujuan (K.M.B.) bagi kerja-sama Indonesia-Belanda dilapangan kebudayaan atas tjara yang dianggap bidjaksana oleh Pemerintah Indonesia dengan menempuh djalan perundingan antara kedua Pemerintah diluar hubungan UNI Indonesia-Belanda, jaitu:

1. atas keberatan-keberatan terhadap persetujuan kebudayaan itu pasal demi sepasal atau terhadap seluruhnja, seperti diuraikan dan telah dimajukan dalam beberapa memorandum bagi rapat PNC, dan
2. apabila Republik Indonesia membatalkan persetujuan Uni-Statut, sehingga alat-alat perlengkapan hubungan Uni Indonesia-Belanda tak berdjalan lagi bagi menjelenggarakan persetujuan kebudayaan tersebut.

MUSEUM TAMANSISWA
 DEWANTARA KIRTI GRIYA

359 6/4